

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan sebuah anugerah yang diberikan Tuhan kepada setiap keluarga, anak adalah sebuah titipan yang harus di jaga dan dirawat serta diberikan kehidupan yang layak. Dalam setiap keluarga anak adalah sebuah mutiara yang harus dijaga dan diberikan kasih sayang yang dapat membuat anak merasakan perhatian yang lebih dari orang tua, karena setiap perhatian dari keluarga dapat membuat seorang anak menjadi lebih bisa terbuka dengan keluarganya dan tidak ada yang disembunyikan. Peran keluarga dalam tumbuh kembang anak sangat di butuhkan, keluarga diharapkan dapat lebih aktif dalam menjalin komunikasi dengan seorang anak.

Setiap cerita dan pendapat yang diberikan oleh seorang anak diharapkan dapat dihargai oleh keluarganya, agar setiap anak merasa apa yang diutarakannya itu bisa dihargai dan diterima dengan baik. Selain itu pendidikan yang baik dan norma-norma perlu ditanamkan sejak dini kepada seorang anak. Lingkungan yang baik juga dapat mempengaruhi tumbuh kembang seorang anak, karena dalam pertumbuhannya anak adalah seorang peniru yang baik. Seorang anak mudah mengikuti apa yang dilihat maupun didengarnya.

Akhir-akhir ini sering terjadi kejahatan yang pelakunya adalah seorang anak yang masih berada dibawah umur. Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan.¹ Setiap kejahatan yang dilakukan oleh seorang anak dapat membuat mental seorang anak mudah terguncang, karena seorang anak belum bisa berpikir dengan baik setiap apa yang dilakukannya. Seorang anak yang terbukti melakukan perbuatan pidana harus tetap dilindungi dan diperiksa berdasarkan sistem peradilan pidana anak. Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari.² Seorang yang melakukan perbuatan pidana memang sengaja di pisahkan peradilannya dengan orang sudah dewasa, hal ini dilakukan agar seorang anak tetap merasa aman dan tidak tertekan pada saat dalam proses pemeriksaan.

Perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak-anak adalah sejenis dengan perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa, perbedaan pokok terletak pada pelakunya yaitu dilakukan oleh anak-

¹ Maidin Gultom, 2013. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, refika aditama, Bandung, hlm, 2.

² *Ibid.*, hlm. 33.

anak.³Penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh seorang anak tidak hanya dapat diselesaikan dengan penahanan kepada seorang anak. Menurut Undang-Undang No.11 Tahun 2012, penyelesaian perkara pidana anak harus mengutamakan pendekatan keadilan restoratif yaitu suatu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Dengan menggunakan metode restoratif, hasil yang diharapkan ialah berkurangnya jumlah anak-anak yang ditangkap, ditahan dan divonispenjara, menghapuskan stigma dan mengembalikan anak menjadi manusia normal sehingga diharapkan dapat berguna kelak di kemudian hari.⁴

Pendekatan keadilan restoratif diharapkan dapat menyelesaikan masalah dengan musyawarah untuk dapat menemukan jalan keluar bersama secara adil. Setiap keputusan diharapkan dapat menjadi keputusan yang terbaik bagi anak, dan dengan pendekatan keadilan restoratif ini bisa menjadi sarana yang baik untuk anak dan si anak tidak kehilangan kebebasannya, serta hak-hak anak. Penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum harus dilakukan secara khusus. Secara tegas jaminan atas anak telah diatur dalam

³Agung Wahyono dan Siti Rahayu, 1993. *Tinjauan Tentang Peradilan Anak Di Indonesia*, sinar grafika, hlm. 20.

⁴<https://anjarnawanyep.wordpress.com/konsep-diversi-dan-restorative-justice/>. Diakses pada tanggal 3 maret 2015.

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang merupakan konsekuensi dari perlindungan hak-hak anak. Anak bukanlah untuk dihukum melainkan harus diberikan bimbingan dan pembinaan, sehingga bisa tumbuh dan berkembang sebagai anak normal yang sehat dan cerdas seutuhnya.⁵

Melihat prinsip perlindungan anak terutama prinsip non diskriminasi yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dan hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan tumbuh kembang anak sehingga diperlukan penghargaan terhadap anak, termasuk terhadap anak yang melakukan tindak pidana.⁶ Pihak pelaku yang melakukan penjelasan mengenai apa yang terjadi dengan pelaku sangat mengharapkan pihak korban untuk dapat menerima dan memahami kondisi dan penyebab mengapa pihak pelaku melakukan tindak pidana yang menyebabkan kerugian pada korban.⁷

Dalam konsep ini pihak pelaku melakukan penyelesaian dengan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi dengan pelaku, dan mengapa pelaku melakukan perbuatan tersebut. Pihak korban diharapkan mau memahami dan mendengar dengan baik setiap apa yang dijelaskan oleh pelaku untuk menjadi pertimbangan mereka. Keadilan restoratif telah berkembang secara global di seluruh dunia.

⁵ Nasir Djamil, 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum*, sinar grafika, Jakarta, hlm. 1.

⁶http://www.polines.ac.id/ragam/index_files/jurnalragam/ppr7_agt13.pdf. Nur Hayati *Peradilan Pidana Anak dengan Pendekatan Keadilan Restoratif dan Kepentingan Terbaik bagi Anak*. Diakses pada tanggal 4 maret 2015.

⁷Marlina, 2009, *Peradilan Anak di Indonesia. Pengembangan Konsep Diservasi dan Restorative Justice*, refika aditama, Bandung, hlm. 180.

Dibanyak negara keadilan restoratif menjadi salah satu dari sejumlah pendekatan penting dalam kejahatan dan keadilan yang secara terus-menerus dipertimbangkan di sistem peradilan dan undang-undang.⁸

Di Indonesia praktik secara *restorative justice* ini juga telah banyak dan dilakukan dan dikenal dengan penyelesaian secara kekeluargaan.⁹ Konsep *restorative justice* bukanlah merupakan sebuah konsep yang sudah mantap dan sempurna, untuk menerapkannya dengan baik dalam sebuah tatanan masyarakat suatu negara harus dibangun konsep yang sesuai dengan akar budaya masyarakat negara tersebut.¹⁰

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang menjadi latar belakang masalah, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah penyelesaian perkara pidana anak sudah dilakukan dengan pendekatan keadilan restoratif?
2. Model apakah yang sesuai untuk diterapkan guna penyelesaian perkara pidana anak dengan pendekatan keadilan restoratif?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai dari penulisan ini adalah : Untuk mengetahui apakah perkara pidana anak sudah sesuai dilakukan dengan pendekatan keadilan restoratif dan model apakah yang

⁸*Ibid*, hlm.196.

⁹*Ibid*, hlm. 181.

¹⁰*Ibid*, hlm.198

sesuai untuk diterapkan guna penyelesaian perkara pidana anak dengan pendekatan keadilan restoratif.

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan terutama masalah yang menyangkut pidana anak dapat dilakukan dengan pendekatan keadilan Restoratif.

2. Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat dalam perlindungan anak dan memberikan penjelasan mengenai setiap perkara pada pidana pada anak perlu kesadaran dan pemahaman bahwa perkara dapat juga diselesaikan dengan pendekatan Restoratif.

E. Keaslian Penelitian

Tulisan yang berjudul “Model Penyelesaian Perkara Pidana Anak Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif” merupakan hasil karya dari penulis dan bukan merupakan plagiasi atau duplikasi dari hasil karya penulisan lain. Letak kekhususan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui sejauh mana model pendekatan keadilan restoratif diterapkan dalam pidana anak dan model ini apakah sesuai untuk diterapkan guna penyelesaian perkara pidana anak.

Adapun perbedaan dengan hasil karya penelitian lain adalah :

1. Skripsi berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Prinsip *Restorative Justice* Dalam Perkara Anak Nakal Di Kepolisian Resort Kota Besar (POLRESTABES) Makassar” , Rizky Irwansyah, NIM : B 111 06 908 , Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar Tahun 2014. Rumusan masalah yang diajukan adalah 1) Bagaimanakah penerapan prinsip *restorative justice* dalam perkara anak nakal di Polrestabes Makassar? 2) Faktor-faktor apakah yang menjadi kendala bagi kepolisian dalam menerapkan prinsip *restorative justice* dalam perkara anak nakal di Polrestabes Makassar ? Tujuan penelitiannya yaitu 1) Untuk mengetahui penerapan prinsip *restorative justice* dalam perkara anak nakal di Polrestabes Makassar dan 2) Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala bagi kepolisian dalam menerapkan prinsip *restorative justice* dalam perkara anak nakal di Polrestabes Makassar. Hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan pertama, Penerapan prinsip *restorative justice* dalam perkara anak nakal di Polrestabes Makassar diperoleh hasil bahwa kepolisian khususnya di Polrestabes Makassar yang menangani perkara anak nakal belum menerapkan prinsip *restorative justice* secara optimal, ini di buktikan dengan banyaknya perkara anak nakal yang di lanjutkan ke pengadilan, dan banyaknya perkara anak nakal yang penyelesaiannya tidak di upayakan dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain terkait untuk bersama-sama mencari solusi yang adil dengan

menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Kedua, Faktor-faktor yang menjadi penghambat bagi kepolisian dalam menerapkan prinsip *restorative justice* dalam perkara anak nakal di Polrestabes Makassar adalah (1) faktor kultur hukum yang belum mendukung penerapan prinsip *restorative justice*, (2) faktor belum berlakunya undang-undang sistem peradilan pidana anak, dan (3) faktor belum diketahuinya surat keputusan bersama 6 (enam) menteri tentang penanganan anak yang berhadapan dengan hukum.

2. Skripsi berjudul “Penanganan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Dengan Pendekatan *Restorative Justice* Di Makassar”, Rezki Alvionitasari , NIM : B 111 08 319, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar Tahun 2013. Rumusan masalah yang diajukan adalah 1) Bagaimana penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan pendekatan *restorative justice* di Makassar? 2) Bagaimana efektivitas penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan pendekatan *restorative justice* di Makassar? Tujuan penelitiannya yaitu 1) Untuk mengetahui penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan pendekatan *restorative justice* di Makassar dan 2) Untuk mengetahui efektivitas penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan pendekatan *restorative justice* di Makassar. Hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan pertama, Tindak pidana yang dilakukan

oleh anak di Makassar telah banyak ditangani secara *restorative justice* oleh pihak polisi, lembaga perlindungan anak dan advokat yang peduli terhadap kepentingan dan masa depan anak. Beberapa kasus yang ditangani secara *restorative justice* ada yang berhasil (damai) namun ada pula yang gagal sehingga jalur peradilan masih menjadi jalan penyelesaian perkara terpopuler di kalangan masyarakat. Kedua, Penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan cara *restorative justice* lebih efektif dibandingkan sistem peradilan pidana formal. Sulitnya melaksanakan *restorative justice* terhadap perkara anak disebabkan oleh pihak pelapor/korban yang tidak mau memaafkan pelaku atau meminta agar pelaku dihukum. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang baru berlaku pada tahun 2014 mendatang, diharapkan pelaksanaan *restorative justice* bisa lebih dikenal oleh para penegak hukum.

3. Skripsi berjudul “ Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dengan Menggunakan Pendekatan Diservasi Dan *Restorative justice*” , Gilang Kresnanda Annas, NIM : 10340114 , Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta 2014. Rumusan masalah yang diajukan adalah 1) bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum?

2) bagaimana kriteria pengembangan konsep diversifikasi dan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia? Tujuan penelitiannya yaitu 1) menjelaskan mengenai bagaimana proses perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang tertuang dalam undang-undang perlindungan anak dan sistem peradilan pidana anak dan 2) untuk memberikan analisis penerapan konsep diversifikasi dengan pendekatan *restorative justice* di dalam undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak untuk direalisasikan dalam proses peradilan anak. Hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan pertama, bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum didasarkan kepada ketentuan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup tumbuh dan berkembang serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” yang berdasar pada prinsip *The Best Interest For The Child*. Kedua, penerapan diversifikasi dan *restorative justice* dalam peradilan pidana anak, jika perbuatan yang dilakukan merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun penjara, dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Jika perbuatan yang dilakukan termasuk kategori tindak pidana yang diancam dengan hukuman penjara lebih 7 tahun dan atau merupakan pengulangan tindak pidana, maka anak tetap masuk proses

peradilan dan anak wajib didampingi oleh psikolog dalam setiap tingkat pemeriksaan.

F. Batasan Konsep

1. Model

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia model diartikan sebagai pola (contoh, acuan, ragam, dan sebagainya) dari sesuatu yang akan dibuat atau dihasilkan.¹¹

2. Perkara Pidana Anak

Suatu perkara dimana yang menjadi pelaku kejahatannya yang oleh Undang-Undang masih dikategorikan sebagai anak di bawah umur.

3. Keadilan Restoratif

Suatu proses pengalihan dari proses pidana formal keinformal sebagai alternatif terbaik penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dengan cara semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu secara bersama-sama memecahkan masalah untuk menangani akibat perbuatan anak di masa yang akan datang.¹²

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

¹¹<http://kbbi.web.id/model>. Diakses pada tanggal 20 Maret 2015.

¹²Marlina. *Op Cit*, hlm. 203.

Jenis Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif, yang berfokus pada norma hukum positif. Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai data utama.

1. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah berupa data sekunder yang terdiri dari :

a. Bahan hukum primer :

- 1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.
- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Anak.
- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

b. Bahan hukum sekunder

Yaitu pendapat hukum yang diperoleh dari buku, dan internet.

1. Cara Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan untuk mempelajari bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum sekunder

yang berupa pendapat hukum dan pendapat non hukum dari buku dan internet.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal.

Penulis mengadakan wawancara langsung dengan polisi bertujuan untuk memperoleh informasi.

Wawancara dimaksudkan untuk memperoleh bahan hukum sekunder dengan melakukan tanya jawab terhadap polisi. Wawancara dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan terbuka.

2. Analisis Data

Analisis data dilakukan terhadap :

a. Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, sesuai 5 tugas ilmu hukum normatif yaitu deskripsi hukum positif, sistematika hukum positif, analisis hukum positif, interpretasi hukum positif, dan menilai hukum positif.

b. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder diperbandingkan dan dicari ada tidaknya kesenjangan.

3. Proses Berfikir

Langkah terakhir dalam menarik kesimpulan dilakukan dengan proses berpikir atau prosedur bernalar deduktif. Proses berpikir deduktif berawal dari proposi umum yang kebenarannya telah diketahui (diyakini/aksiomatik), berpikir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus.

H. Sistematika Penulisan Hukum

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, permasalahan, tujuan penelitian, keaslian penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan hukum.

BAB II PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF SEBAGAI MODEL PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK

Bab ini berisi uraian tentang perkara pidana anak, proses perkara pidana anak, pengertian keadilan restoratif, model keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana anak, dan hasil penelitian tentang pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana yang melibatkan anak.

BAB III PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis.